



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lewoleba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Gugatan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) antara:

PENGGUGAT, bertempat kediaman di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, bertempat kediaman saat ini di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kabupaten Lembata, di Jalan Trans Lembata, Kelurahan Lewoleba Utara, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba secara elektronik dengan register Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 01 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXXX/2007, tertanggal 8 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lembata;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan dikarunia 4 (empat) orang anak bernama:

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) umur 13 tahun;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (laki-laki) umur 8 tahun;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) umur 6 tahun;
- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (perempuan) umur 4 tahun.

dan saat ini keempat anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Tergugat ditangkap pihak berwajib (Polisi), pada bulan Juni tahun 2017 karena tersangkut kasus Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur yang korbannya adalah adik tiri Penggugat, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi sampai sekarang;

5. Bahwa pada tanggal 21 Agustus tahun 2017, Pengadilan Negeri Lembata menjatuhkan Vonis 12 (dua belas) tahun penjara kepada Tergugat sebagaimana tercantum dalam salinan putusan Nomor xx / xxx.xxx / xxxx / PN.Lbt;

6. Bahwa sejak Tergugat ditangkap oleh pihak berwajib (Polisi) Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak lagi saling melayani sebagai mana layaknya suami-istri sampai sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, bila salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;

9. Bahwa terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan sesuai hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lewoleba C.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak* satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Hak asuh keempat anak Penggugat dan berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb., pada tanggal 03 Maret 2021 dan 09 Maret 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali lagi hidup rukun membangun rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan secara lisan di hadapan sidang pada tanggal 16 Maret 2021, mencabut petitem gugatan angka 3 perkara Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 01 Maret 2021, terkait hak asuh anak (*hadhanah*), dan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang sendiri menghadap ke muka sidang Majelis Hakim walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan terhadap ketidakhadiran Tergugat tersebut menjadikan hak berupa memberi tanggapan maupun jawaban terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat telah gugur, sedangkan untuk agenda sidang pembuktian hanya dapat dibebankan kepada Penggugat, dan selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dalam rangka membuktikan serta menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk milik Penggugat, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 26 November 2012, yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT, Nomor xx/xx/xxxx/xxxx, tanggal 08 Agustus 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lembata atas nama

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, Nomor xx/xxx.xxx/xxx/PN.Lbt., Tanggal 21 Agustus 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lembata Klas II, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);

Bahwa, kemudian Penggugat telah mencukupkan alat bukti, dan menyatakan kesimpulan secara lisan di hadapan Majelis Hakim pada sidang tanggal 16 Maret 2021, yang pada pokoknya tetap pada surat gugatan untuk bercerai dan mencabut gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) serta tidak akan menyampaikan keterangan dan bukti-bukti lagi, dan Penggugat memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana yang telah dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. *jo.* Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, setelah mendapatkan nasihat dari Majelis Hakim Penggugat menyatakan mengurungkan niat untuk mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap 4 (empat) orang anak sebagaimana yang diatur berdasarkan oleh Pasal 154 R.Bg.;

Menimbang, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan ataupun memerintahkan orang lain untuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, walaupun berdasarkan relaas panggilan Tergugat Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb., tanggal 03 Maret 2021 dan 09 Maret 2021 telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, sehingga dalam persidangan Majelis Hakim hanya dapat mendengarkan keterangan dari Penggugat, sedangkan karena ketidakdatangan tersebut menyebabkan hak Tergugat untuk menyampaikan jawaban, eksepsi, duplik, alat bukti dan kesimpulan tidak dapat dilakukan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Huruf (C) Rumusan Hukum Kamar Agama angka (3) Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menempuh prosedur mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sehingga dinyatakan tidak dapat dipenuhi ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada intinya menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator, serta mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) secara *prinsipal* hadir;

Menimbang, pokok dalam dalil gugatan adalah setelah terjadinya pernikahan Tergugat dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan/pelecehan seksual terhadap anak yang merupakan saudara tiri Penggugat, sebagaimana yang ditunjukkan dalam putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor xx/xxx.xxx/xxxx/PN.Lbt., tanggal 21 Agustus 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap, menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sampai sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun, dengan tuntutan berupa permintaan penjatuhan *talak satu ba'in shugra* dari Tergugat kepada Penggugat serta gugatan hak asuh (*hadhanah*) atas keempat orang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, merupakan sub-bagian dari permasalahan perkawinan, didukung dengan dalil bahwa antara Penggugat dan Tergugat masing-masing beragama Islam serta perkawinan dilangsungkan berdasarkan tata cara yang diatur dalam *syari'at* Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) dan angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 8 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, terhadap dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat;

Menimbang, bukti P.1 yang merupakan fotokopi kartu tanda penduduk milik Penggugat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata, alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli kartu tanda penduduk tersebut adalah akta otentik yang dapat dijadikan alat bukti oleh Penggugat di Pengadilan Agama Lewoleba berdasarkan ketentuan Pasal 9 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh sebab itu, bukti P.1 telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* alat bukti surat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti P.1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa telah terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lembata sebagaimana yang dikaitkan dengan alat bukti P.1, Penggugat merupakan penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lewoleba berdasarkan dengan ketentuan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) Angka (9) dan Angka (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 73 Ayat (1) dan Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Lewoleba berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan Penggugat *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan fotokopi kutipan akta nikah atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam ikatan perkawinan, dan asli kutipan akta nikah tersebut adalah akta otentik, sesuai Pasal 58 Ayat (2) huruf (v) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan kutipan akta nikah merupakan salah satu komponen dalam data kependudukan dan dijelaskan pada Pasal 1 ayat (9) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Akta Pencatatan Nikah merupakan akta autentik terhadap peristiwa pernikahan, oleh sebab itu, bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* alat bukti surat, bukti P.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan bukti P.2 Penggugat dengan Tergugat telah terbukti merupakan pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan secara *syari'at* Islam dan telah tercatat pada register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Islam (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai *persona standi in judicio* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan cerai serta gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Lewoleba;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor xx/xxx.xxx/xxxx/PN.Lbt., tanggal 21

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017, merupakan fotokopi sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, menerangkan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan/pelecehan seksual terhadap anak, dan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 12 (dua belas) tahun serta membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan asli putusan pengadilan tersebut adalah akta otentik, sesuai ketentuan Pasal 19 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terkait perceraian dengan alasan salah satu pasangan mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat, dapat menyampaikan salinan putusan serta keterangan bahwa putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu, bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* alat bukti surat, bukti P.3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga bukti P.3 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 yang secara tidak eksplisit menunjukkan bahwa putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), akan tetapi berdasarkan putusan yang telah dijatuhkan sejak tanggal 21 Agustus 2017, Tergugat telah menerima relaas panggilan sidang dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lewoleba secara langsung pada tanggal 03 Maret 2021 dan 09 Maret 2021, selain itu senyatanya sampai saat ini Tergugat telah menjalani masa hukuman kurang lebih selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam, dimana telah terbukti Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun serta membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1, bukti P.2, bukti P.3, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2007 dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan selama 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan membangun rumah tangga;
2. Bahwa pada Tanggal 21 Agustus 2017, Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun serta membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa sejak penahanan Tergugat di Lapas Kelas III Lembata, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan pernikahan yang sah secara agama dan secara hukum;
2. Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan tentang rumah tangga dengan Tergugat yang tidak utuh lagi, karena Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara, walaupun telah dilakukan pemanggilan kepada Tergugat secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim secara *ex officio* menyatakan perkara gugatan perceraian Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb. dapat diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*). Sebagaimana ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan dalil *Syar'ul* dalam Kitab

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahkamul Qur'an II Halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fikih Sunnah* Juz II halaman 251 sebagai berikut:

لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية لمدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب للقاضي بعد مضي سنة من حبسه التطبيق عليه بأتنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “Istri yang suaminya dipenjara karena melakukan tindak pidana yang hukumannya ditetapkan 3 (tiga) tahun atau lebih, ia dapat mengajukan talak bai'in ke Pengadilan setelah suaminya menjalani satu tahun masa hukuman, karena tindakan tersebut menyengsarakan istri meskipun suami memiliki harta yang dapat dimanfaatkan oleh istri sebagai nafkahnya”;

Menimbang, fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim terkait dalil gugatan yang mendasarkan perceraian karena Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 12 (dua belas) tahun, sejak tahun 2017 karena telah terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan/pelecehan seksual anak, didasarkan pada salinan putusan Pengadilan Negeri Lembata Nomor xx/xxx.xxx/xxxx/PN.Lbt., tanggal 21 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, dimana selama masa tahanan di lembaga pemasyarakatan kelas III Lembata Penggugat tidak pernah tinggal bersama ataupun berkomunikasi dengan Tergugat, sehingga rumah tangga tersebut tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali, tidak dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil dalam *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 sebagai berikut:

ومن آية أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, pada saat persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ini adalah gugatan cerai dikaitkan dengan telah terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in shughra*;

Menimbang, dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat mengajukan tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*), sedangkan pada saat sidang, Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut gugatan hak asuh anak dan memohon agar dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) yang disampaikan oleh Penggugat belum memasuki tahap pemeriksaan perkara, belum masuk pada agenda penyampaian jawaban Tergugat serta belum menyinggung kepentingan dari Tergugat, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 yang menyatakan *"selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak*

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat”, maka permohonan pencabutan gugatan merupakan hak penuh dari Penggugat tanpa memerlukan persetujuan Tergugat ataupun melalui jawaban terhadap gugatan (Vide Rv. Pasal 271);

Menimbang, terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan segala hal yang terkait dengan dalil-dalil pokok gugatan hak asuh anak (*hadhanah*) pada petitem angka 3 dari gugatan Penggugat telah selesai karena dicabut;

Menimbang, karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Idris, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Akbar Ali, S.H.I., dan Hafidzul Aetam, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Lili Herawati D., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Idris, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Akbar Ali, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Hafidzul Aetam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Lili Herawati D., S.Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	= Rp 30.000,00
- Proses	= Rp 50.000,00
- Pemanggilan	= Rp 200.000,00
- PNBP	= Rp 20.000,00
- Redaksi	= Rp 10.000,00
- Meterai	= Rp 10.000,00 +
Jumlah	= Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2021/PA.Lwb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)